

- **Pokok-Pokok Pengaturan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian**

Bab I	:	Ketentuan Umum yang mengatur mengenai definisi.
Bab II	:	Permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian disampaikan dengan melampirkan dokumen dan informasi pendukung.
Bab III	:	Ketentuan Lain-Lain
Bab IV	:	Sanksi Administratif
Bab V	:	Ketentuan Peralihan
Bab VI	:	Ketentuan Penutup